

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu Pengaruh Kebijakan Program *E-Form & E-Billing*, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak dengan menggunakan 86 responden yang terdiri dari Wajib Pajak Badan yang dijadikan sampel meliputi Wajib Pajak Badan yang menjadi Pelaku UKM di KPP Pratama Pondok Gede dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dan kertas kuesioner. Dari hasil pengujian menggunakan SPSS v23, maka dapat diperoleh bukti empiris sebagai berikut:

1. Kebijakan program *e-Form* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini berarti bahwa jika penggunaan *e-Form* dan *e-Billing* selalu digunakan oleh para Wajib Pajak, maka akan mempermudah dalam menjalankan kewajibannya dalam melaporkan SPT dan membayar pajak.
2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini berarti *Reliability* (Keandalan), *Responsiveness* (Responsif), *Empathy* (Empati), *Assurance* (Jaminan), dan *Tangible* (Wujud) sebagaimana yang telah dilakukan oleh para fiskus dapat memberikan pengaruh kepada para wajib pajak badan dalam melakukan kegiatan perpajakannya.
3. Sosialisasi Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini berarti bahwa kegiatan sosialisasi peraturan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui berbagai media yang dilakukan untuk sosialisasi, materi yang akan disosialisasikan, waktu untuk sosialisasi dan penyelenggaraan sosialisasi itu akan berlangsung, akan memberikan pengaruh dan suatu penekanan norma subyektif kepada wajib pajak badan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada penelitian ini, maka perlu adanya saran supaya untuk kedepannya dapat dilakukan penyempurnaan terhadap penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Bagi akademisi, Peneliti menemukan adanya keterkaitan antara Kebijakan Program *E-Form & E-Billing*, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Diharapkan temuan tersebut dapat dikembangkan lebih luas dalam pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan tentang kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance*).
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian. Dan juga diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain atau faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak Disarankan untuk meningkatkan kebijakan pada program-program yang telah dibuat supaya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dan membuat inovasi baru yang dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan kegiatannya.
4. Bagi KPP Pratama Pondok Gede Disarankan untuk lebih memperhatikan para wajib pajak terdaftar dalam hal pelaporan SPT dan pembayaran pajak wajib pajak, dengan cara memaksimalkan kebijakan program *e-Form* dan *e-Billing*, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi peraturan pajak nya. Karena KPP yang secara langsung turut andil untuk para wajib pajak dalam kegiatan perpajakan wajib pajak, sehingga penting bagi KPP untuk tetap memperhatikan wajib pajak dalam kepatuhan perpajakannya.

5. Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) Disarankan untuk meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan kegiatan perpajakan yang secara langsung berhubungan dengan wajib pajak. Dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pada wajib pajak.

